## MENGAQIQAHKAN ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI

Fauri Gunawan<sup>1</sup>, Bitoh Purnomo<sup>2</sup>

#### **Abstrak**

Hukum Mengaqiqahkan Orang Yang Suadah Meninggal Dunia Menurut Madzhab Syafi'I dan Mdzhab Hanbali. Menurut Madzhab Syafi'I mengaqiqahkan orang sudah meninggal dunia, bila seorang bayi maka hukumnya di sunnahkan untuk diaqiqahkan jika orang tua yang meninggal dunia maka hukumnya dibolehkan apabila ada wasiat dari orang orang yang meninggal tersebut. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia, baik itu seorang bayi atau orang tua maka diperbolehkan untuk diaqiqahkan asalkan aqiqahnya dilakukan dalam perkelipatan 7 (seminggu). Dan persamaan dan perbedaan Mengaqiqahkan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Menurut Madzhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali, persamaan keduanya ialah sama-sama untuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan berupa kelahiran seorang anak. Pada saat bayi lahir setan langsung menyongsongnya, merangkulnya, meletakkannya dalam genggamannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikannya pengikut dia sedangkan perbedaan dari keduanya dilihat dari segi hukumnya, Menurut Imam Syafi'I hukum mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia yaitu sunnah dan mustahab. Sedangkan pada mazhab Hanbali hukum mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia adalah sunnah mu'akkad. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library reaserch)

Kata Kunci: Aqiqah, Madzhab Syafi''i, Mazhab Hanbali

#### Abstract

The Law of Imparting People Who Have Died According to the Syafi'I School and the Hanbali School. According to the Shafi'i Madhhab, it is permissible to certify a person who has died, if there is a baby, it is sunnah to be aqiqah. If a parent dies, it is permissible if there is a will from the deceased person. Meanwhile, according to the Hanbali Madzhab, it is permissible to aqiqah a person who has died, be it a baby or an elderly person, as long as the aqiqah is performed in multiples of 7 (a week). And the similarities and differences between the Aqiqah of the Dead According to the Shafi'i and Hanbali schools, the similarities between the two are that they are both an expression of gratitude for the blessings that Allah has given in the form of the birth of a child. When a baby is born, Satan immediately meets him, embraces him, puts him in his hands and tries his best to make him his follower, while the difference between the two is in terms of the law. Meanwhile, in the Hanbali school of law, it is the sunnah of mu'akkad to aqiqah a person who has died. This research is a type of descriptive qualitative research, the method used in this thesis is library research

Keywords: Aqiqah, Madzhab Syafi"i, Mazhab Hanbali

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 0711-354668 Email faurigunawan2010@gmail.com

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: bitohpurnomo\_uin@radenfatah.ac.id

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ahli hukum Islam mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, ialah hukum Islam sebagai ilmu dan hukum Islam sebagai produk ilmu. Hukum Islam juga disebut dengan kumpulan hukum-hukum *syara'' amali* dari dalil- dalil yang terperinci. <sup>3</sup> al-quran dan as-sunnah telah menjelaskan mengenai tentang aqiqah. anak merupakan harapan yang dapat menyambung meneruskan dalam perjuangan untuk menegakkan kebeneran Islam di dalam muka bumi, anak merupakan amanat yang Allah SWT telah berikan kepada kedua orang tuanya.

Oleh karna itu kedua orang tuanya harus menjaga dan merawat anak yang di berikan Allah SWT. Karena itu amanah dari Allah SWT karena itu kelahiran anak harus di persiapkan oleh orang tuanya. Tidak dengan mengucapkan kata syukur kepada allah swt kedua orang tuanya juga memberikan nama yang indah.

Kemudian secara bahasa dapat diartikan bahwa Aqiqah ialah nama dari rambut, disisi lainnya bahwa hal tersebut terdapat pada kepala seorang anak yang baru dilahirkan yang disebut dengan rambut. Pendapat dari Mushannif bahwasanya dalam menggaqiqahkan seorang anak yang baru lahir hal tersebut disunnahkan. Lanjutnya dijelaskan bahwa, Aqiqah ialah diibaratkan seperti hewan terhadap seorang bayi yang dilahirkan ketujuh dari kelahirannya yang ketujuh tersebut. Maksudnya bahwa hal tersebut terhitung dari atau sejak ia dilahirkan ( tujuh hari tersebut dihitung). Namun, jika seorang bayi tersebut telah meninggal dunia maka tetap berlaku kesunahannya tersebut, terhitung jika sebelum hari yag ke tujuh tersebut. Kemudian, jika seseorang yang sudah masuk dalam keadaan dewasa atau sudah baligh dan kemudian ditunda aqiqahnya, maka akan gugur terhadap seseorang yang melakukan aqiqah dari pihak anak itu

Namun, jika ia ingin melakukan aqiqah tersebut untuk orang lain atau dirinya sendiri maka, hal tersebut diperbolehkan. Sunnahnya dengan ketentuan 2 ekor kambing jika anak tersebut laki-laki dan 1 ekor kambing jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Sebagian para ulama berpendapat bahwa. Sedangkan bila untuk banci atau istilahnya disebut dengan *khuntsa*, maka, hal tersebut disamakan dengan sorang laki-laki dengan anak perempuan namun bila kemudian jelas kelamin prianya, maka disunahkan untuk menambahi kekurangannya. Aqiqah akan menjadi berlipat ganda karena sebab berlipat gandanya anak. Proses aqiqah bagi orang yang akan melaksanakan aqiqah maka dia harus memberi makan kaum faqir dan kaum miskin.<sup>5</sup>

Dalam ketentuannya bahwa jika hendak memasak hewan aqiqah tersebut, hendaklah memberikannya dengan orang yang dapat dikatakan miskin dengan cara mencampurinya saat memasaknya dengan bumbu yang manis, memberikan kepada orang yang miskin ialah hadiah untuk mereka, dan janganlah menjadikannya sebagai ajang seperti halnya acara undangan, dan

<sup>5</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 135.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media, 2016), cet. I, 2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nawawi, Majm, *Syarah Muhadzab*, (Jakarta: Kompas, 2009), 426.

janganlah menghancurkan tulang-tulangnya. Sungguh harus mengetahui umur dari hewan yang akan diaqiqahkan tersebut, tidak boleh cacat akan pengaruh terhadap dagingganya bila, dimakan kemudian disedekahkan, dilarang menjualnya dan hal tersebut jelas terdapat hukumannya dan hukumannya telah dijelaskan dalam atau tentang hewan kurban.<sup>6</sup>

Sejumlah ulama dalam menyikapi prihal pendapatnya tentang aqiqah tersebut, memiliki perbedaan dalam hal hukum aqiqah tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukum aqiqah itu ialah wajib, juga mengatakan tentang Mubah dan tidak sedikit yang mengatakan sunnah. Hal tersebut terjadi dikarekan berbedanya pemahan prihal mengkaji atau memahami tentang banyknya hadist-hadist terkait. Menurut pendapat madzhab Syafi aqiqah adalah sunnah yang di lakukan oleh pihak-pihak yang wajib menafkahi si anak. Keberkahan dari yang sangat disyukuri dalam mengaqiqahkan tersebut ialah, tidak lain berterima kasih telah diberikan anak oleh Allah SWT. Dengan demikian maka akan terbiasa untuk selalu bersikap baik terhadap seseorang (dermawan) kebahagian dari anggota keluarga sangat diharapkan dan semoga terwujud, teman dekat dan kawan-kawan yang mereka pada sebuah hidangan sehingga akan menimbulakn kembali kedekatan dan rasa sayang. 8

"Ar-Rabi" mengambarkan kepada kami, dia berkata : Asy-syafi"i mengambarkan kepada kami dari Yahya bin said, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Tami berkata, "Dia menyembelih aqiqah meskipun berupa seekor burung pipit"

Asy-Syafi"i dalam As-Sunan meriwayatkan tentang aqiqah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1. Dari sufyan bin Uyainah dari Ashim dari Hafsah binti Sirin dari Rabab dari pamannya yang bernama Sulaiman bin Amir, dia berkata: Aku mendengar Nabi bersabda, "Bersama anak laki-laki itu ada kewajiban aqiqah. Karena itu, alirkanlah darahuntuknya."
- 2 Dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Atha dari Habibah binti Maisarah mantan sahaya Atha dari Ummu Kurz, dia berkata: aku melihat Rasulluloh lalu aku mendengar beliau bersabda "*Untuk anak laki-laki dua kambing yang setara, dan untuk anak perempuan seekorkambing.*"
- 3. Dari Sufyan dari Ubaidullah bin Abu Yazid dari ayahnya dari siba" bin Tsabit dari Ummu Kurz, dia berkata: aku mendatangi Nabi untuk bertanya kepada beliau tentang daging kurban haji, lalu aku mendengar beliau

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), 10.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani.dkk, *al-Fiqh al-Islam Wadillatuhu* (Kuala Lumpur, Darul Fikir, 2011) cet ke-dua, Jilid 4, 300.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta : Darul Fikr, Dasmaskus - 2007 H – 1428 H), cet. Kesepuluh, Jilid 4, 296.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-IsIam Wadillatuhu*, 298.

bersabda "Untuk anak laki-laki dua kambing, dan untuk anak perempuan satu kambing. Tidak berdampak bagi kalian sekiranya kambing tersebut jantan atau betina".<sup>10</sup>

Disi lain, menurut madzhab Hanbali bahwa aqiqah ialah tanggung jawab seorang bapak artinya dibebabankan bersama seorang bapak, juga dapat dikatan dengan sunnah muakkadah, yang mana terhadap golongan yang mampu untuk melaksanakannya. Adapun juga ada yang berpendapat seperti Abu bakar, Abu ishaq al- Barmakiy, dan Abu al-Wafa". Yang mengatakan hal yang hampir sama dengan ketentuan atau syarat dalam hewan yang diaqiqahkan. <sup>11</sup>

Di dalam pendapat sohih madzhab Hanbali jika biri-biri yang berumur 6 bulan itu lebih afdhal karena dibandingkan dengan kambing yang sudah berumur satu tahun. dan Imam Ahmad bin Hanbal lebih suka meyembelih biri-biri dari pada kambing biasa. Dalam madzhab Hanbali dikatakan aqiqah dianggap tidak sah jika usianya baru tergolong jadza' (6 bulan) kecuali untuk binatang biri-biri. Memang pernah ada orang yang melaksanakan aqiqah pada masa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalam dengan biri-biri yang umumnya belum mencapi umur 6 bulan maka aqiqah tersebut tidak sahdan ini menunjukan bahwa bahwa usia biri-biri boleh di jadikan kurban dan aqiqah adalah 6 bulan (aliadza'). 12

Pandangan Imam Syafi"i mengenai tentang menaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya tidak sah, kecuali bila ada wasiat maka di bolehkan untuk mengaqiqahkan orang tua yang sudah meninggal dunia seperti diperbolehkannya melakukan kurban atas nama mayit (menurut sebagian pendapat). Apabila orang tua tidak pernah berwasiat untuk di aqiqahkan maka cukup dengan menyembelihkan hewan atas nama orang tua yang telah meninggal dunia itu menghasilkan kebaikan bagi orang tua yang sudah meninggal. Sesuai dengan hadits Nabi muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيَافْتُلِيَتْ نَفْسُهَا وَاَظُنُّهَالُوْ تَتَكَلَّمَتْ تَصَذَّ قَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ إِنْ تَصَذَّ قُتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ (رواه البخاري)

"Dari Aiysyah Radiallahu "Anha bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada nabi SAW: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)'.Beliau menjawab: ""Ya, benar". 13

<sup>12</sup>Cholidi Zainudin dan Zuraida Azkia, *Polemik Usia Hewan Aqiqah Studi Komparasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XVI, No. 2 (Desember 2017), 164-165.

 <sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Imam syafi"I, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-I, Jilid 5, 165-166.
<sup>11</sup>Abu Muhammad Abudullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughny*, vol. 9 (cairo: Maktabah al-Qairah, 1968), 458.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Shohih Bukhori, *Islam Sumber Ajaran Ensiklopedia Hadits*, Jilid I Bab Jana'iz, (Jakarta: Almahira, 2011), 41.

Mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia menurut pandangan Imam Hanbali membolehkan kapanpun untuk mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal asalkan dengan memperhatikan dengan kelipatan satu minggu ini adalah salah satu riwayat pendapat imam madzhab Hanbali dan pendapat Abu Abdilah al-Bausyanji dari kalangan ulama Mazhab Syafi'i. 14

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana hukum mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia menurut madzhab Syafi"i dan Hanbali?
- 2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal menurut madzhab Syafi"i dan Hanbali?

## C. Tujuan

- 1. Untuk mengetahui hukum mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia menurut madzhab Syafi"i dan Hanbali
- 2. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal menurut madzhab Syafi"i dan Hanbali

#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penyelesaian skripsi ini ialah menggunakan metode normatif kualitatif, yang dapat dikatakan tentang bagaimana cara menelah, mencari suatu data dengan cara yang logis, berurutan yang kemudian dianalisi, dikaji selanjutny aakan disimpulkan kemudian menemukan hasilnya. <sup>15</sup> Adapun Metode penelitiannya ialah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam benruk kepustakaan atau sering dikenal dengan sebutan (library research), yang penulis gunakan dalam penelitian ini, dengan cara suatu literatur dari berbagai sumber seperti buku terhadap kaitan dengan penelitian yang sedang penulis garap. baik di dalam jurnal, skripsi, buku serta kitab Al- umm dan lainnya. <sup>16</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer dan data hukum sekunder. Data Hukum Primer ialah suatu data yang didapatkan dari informasi yang sifatnya asli, data primer tersebut, dapat dikatakan sebagai data yang sifatnya utama yang langsung menjurus terhadap permasalah tersebut dalam penelitian ini, sumber seperti dalam buku karangan Ibnu Qudamah Al Mughni, Imam Syafi'i Asy-Syafi'i Al Umm. Data Hukum Sekunder Ialah data yang sifatnya sebagai penunjang saja, dalam istilah alai

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Team Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah, *kamus Fiqh*, (Jakarta: Lirboyo Press, 2014), 16.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Cet.

<sup>1, 44</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 193

sebagai pendukung dari data yag sifatnya utama tersebut diatas, seperti contoh dalam proses penulisan ini dengan cara diambil dari buku al- Fiqh al-Islam wa Adiliatuhu dan buku-buku yang berkenan dengan judul penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Ialah dengan memakai metode atau cara dokumentasi, istilah lainnya dengan cara pengabadian momen, juga mengkaji serta menelaah dengan dalam kembali terkait dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian juga tidak lupa hanya mengumpulkan kitāb-kitāb fiqh, namun juga terhadap kitab fiqih yang lainnya, seperti halnya pada kitab al-umm dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menjelaskan secara jelas juga tegas dan terperincih ialah salah satu dari teknik analisis data yang penulis gunakan, dengan demikian didasarkan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Lanjutnya juga memakai Teknik seperti halnya dalam metode contens analisis, yang maksudnya jika diperoleh suatu data maka data tersebut harus dikaji lebih dalam dan dianalisis terhadap kandungan yang disirat dalam pesan-pesannya tersebut. Kemudian setelah hal tersebut terlaksanakan dengan baik, langkah selanjutny ialah dibandingkan secara deskriptif-komparatif.

#### **PEMBAHASAN**

## A. Pandangan Imam Syafi'i Tentang Mengaqiqahkan Orang Yang Sudah Meninggal

Menurut Imam Syafi"i jika bayi yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh kelahirannya, maka hukum pelaksanaan aqiqahnya adalah sunnah, yang mana an-Nawawi mengatakan "Apabila bayi yang meninggal dunia sebelum tujuh hari kelahiran menurut kami disunnahkan untuk diaqiqahkan". Akan tetapi jika orang yang meninggal dunia tersebut adalah orang tua maka menurut ImamSyafi"i mengaqiqahkannya hukumnya jaiz (boleh) bila ada wasiat darinya. Apabila orang tua tidak pernah berwasiat untuk diaqiqahkan maka cukup dengan menyembelih hewan dan disedekahkan atas nama orang tersebut, itu sudah menghasilkan kebaikan bagi orang tua yang telah meninggal.

Menurut madzhab Syafi"i yang terdapat di dalam kitab *Rawdhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* menjelaskan prihal masalah hukum aqiqah yang mana dikatakan sunnah yang sangat disukai bahasa lainnya mustahab.<sup>17</sup> Jika sudah baligh maka pelakasanan aqiqah beralih kepada yang awalnya orang tua kemudian menjadi wali yang bersangkutan tersebut.<sup>18</sup> Berdasarkan hadits riwayat Salman:

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Abu Zakariyyah Yahya bin Syaraf al-Nawawiy, *Rawdhah al-Thalibin wa "Umdah al-Muftin* (Al-Maktab al-Islamiy, 1991), 142

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azkia, *Polemik Usia Hewan Aqiqah*; *Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XVI, No. 2 (Desember 2017), 161.

حَدَّ ثَنَاالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ , حَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّزَّ اقِ , أَخْبَرَبَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ , عَنْ الرَّبَابِ , عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : مَعَ الْغُلَ مِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا , وَأَمِيْطُوا عَنْهُ لْأَذَى (رواه التر ميذى)

"Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Hafsah binti Sirin, dari Rabab, dari Salaman bin Amar Ad-Dabbi, Rasulullah SAW bersabda: Bersamaan dengan kelahiran anak adalahakikah, makah tumpahkanlah darah karenanya dan bersihkanlah kotorannya". (HR. al-Tirmidzi)

Berdasarkan hadits diatas mayoritas para ulama menunjukkan bahwa aqiqah hukumnya sunnah yang dikukuhkan oleh Nabi SAW melalui sabda dan perbuatan beliau, yakni beliau mengaqiqahkan Hasan dan Husein ra. Dalam mazhab Syafi''i aqiqah hukumnya adalah sunnah yaitusuatu ibadah yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan. Ibadah aqiqah ini jika dilakukan tentu berpahala di sisi Allah ta''ala.

Namun jika tidak dilakukan pun tidak apa-apa dan tidak berdosa. Pendapat ini dikuatkan dengan hadits didalam kitab al-Majmu" Syarh al- Muhadzdzab mengatakan: "bahwa aqiqah hukumnya adalah mustahab dan sunnah. Namun bagi yang memiliki keluasan rizki untuk tidak meninggalkan ibadah yang satu ini, sebab walaupun hukumnya sebatas sunnah (tidak wajib) namun sunnah yang satu ini termasuk sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Dengan kata lain sunnah yang sangat kuat.<sup>19</sup>

# B. Pandangan Imam Hanbali Tentang Mengaqiqahkan Orang Yang Sudah Meninggal

Menurut Imam Hanbali mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia baik itu bayi atau orang tua makan diperbolehkan asalkan dengan memperhatikan kelipatan satu minggu (kelipatan 7), sehingga dari pendapat tersebut bahwasannya menurut Imam Hanbali mengakikahkan orang yang sudah meninggal dunia boleh dilakukan kapan saja asal berdasarkan kelipatan 7. Adapun hadits yang menjelaskan bahwa hukum mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia menurut Mazhab Hanbali adalah sunnah mu"akkad.<sup>20</sup> Hal tersebut berdasarkan pada hadits riwayat "Aisyah Ra:

حَدَّثَنَايَحْيَ بْنُ خَلَفٍ الْبَصَرِيُّ, حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ وَأَخْبَرَنَاعَبْدُ اللهِ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ خُتَيْم وَ عَنْ يُو سُقَ بْن مَاهَكَ وَأَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن فَسَأَلُو هَاعَن خُتَيْم وَ عَنْ يُو سُقَ بْن مَاهَكَ وَأَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن فَسَأَلُو هَاعَن

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Muhammad Ajib, *Fiqih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi''iy*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 17.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh Jilid Empat* (Depok: Gema Insani, 2011), 297.

"Yahya bin Kholaf al-Basri menceritakan kepada kami, Bisyru bin Mufadal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Usman bin Khusaim mengabarkan kepada kami dari Yusuf bin Mahak: Bahwa mereka pernah menemui Hafsah binti Abdurrahman, lalu mereka menanyakan tentang aqiqah. Ia lalu memberitahu mereka bahwa,, Aisyah pernah memberitahukannya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka; (menyembelih) untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. (H.R al-Tirmidzi)

Aqiqah hukumnya sunnah mu"akkad akan tetapi ada beberapa ulama berpendapat bahwa hukum aqiqah adalah wajib, diantaranya yang berpendapat hal demikian itu yaitu Abu Bakr, Abu Ishaq al-Barmakiy dan Abu al-Wafa'. <sup>21</sup>Kewajiban aqiqah juga merupakan salah satu riwayat dalam pendapat Imam Ahmad dan diikuti oleh sekelompok ulama penganut Mazhab Hanbali. Akan tetapi jika mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia menurut hanbali boleh kapan saja asalkan memperhatikan kelipatan satu minggu. Ini adalah salah satu riwayat pendapat dalam Mazhab Hanbali. <sup>22</sup>

Mazhab Hanbali tidak membolehkan melakukan Aqiqah selain ayah si bayi, sebagaimana tidak diperbolehkannya mengaqiqahi diri sendiri. Akan tetapi, sekelompok ulama Mazhab Hanbali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri. Selain itu, aqiqah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengaqiqahkan anakanya sekalipun telah baligh, sebab tidak ada batasan waktu untuk melaksanakan aqiqah.<sup>23</sup>

Menurut pendapat mazhab Hanbali bahwa biri-biri berumur 6 bulan lebih afdhol jika dibandingkan dengan kambing yang berumur 1 tahun. Sementara itu Imam bin Hanbal mengatakan bahwa ia lebih menyukai mengorbankan biri-biri daripada hewan lain yang sejenis (kambing biasa). Jika untuk binatang atau hewan jenis biri-biri yang dapa saat pengaqiqahan berumur jadza" (6 bulan), yang tersebut juga terjadi pada masa rasulullah, SAW, maka dianggap sah, namun jika jenis hewan lain maka dianggap tidak sah. Maka dari kejadian tersebut Rasulullah

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azkia, *Polemik Usia Hewan Aqiqah*; *Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XVI, No. 2 (Desember 2017), 163.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Novilia Setia Ningrum, *Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)*, Lampung: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020, 26-27.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh Jilid Empat*, (Depok: Gema Insani, 2011), 297.

SAW bersabda, yang maksudnya, jika aqiqah dilaksanakan dengan kasus dimana hewan jenis biri-biri tersebut kurang dari 6 maka aqiqah tersebut jelas tidak sah.<sup>24</sup>

## C. Persamaan dan Perbedaan Mengaqiqahkan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali

Berdasarkan yang telah dijelakan diatas bahwasannya persamaan antara Imam Syafi"i dan Imam Hanbali dalam mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia, pada dasarnya dilakukannya aqiqah tersebut sama- sama untuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan berupa kelahiran seorang anak. Pada saat bayi lahir setan langsung menyongsongnya, merangkulnya, meletakkannya dalam genggamannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikannya pengikut dia. Oleh karena itu untuk membebaskan bayi tersebut dari kungkungan gadai ini, Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih hawan aqiqah sebagai tebusannya. Jika tidak disembelihkan, maka bayi akan terus berada dalam kungkungan gadai tersebut. Meskipun orang tersebut sudah beranjak dewasa bahkan telah menjadi orang tua akan tetapi ia belum diaqiqahkan maka masih terus beradah dari kungkungan gadai tersebut sehingga harus di tebus dengan menyembelih hewan aqiqah.

adapun perbedaannya terdapat pada pelaksanan aqiqahnya, yang mana Menurut Imam Syafi''i mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia,jika itu seorang bayi maka disunnahkan untuk mengaqiqahkannya jika ia orang tua maka ia boleh diaqiqahkan apabila ada wasiat dari orang yang telah meninggal tersebut. Sedangkan menurut Imam Hanbali mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia baik itu seorang bayi maupun orang tua maka mengaqiqahnya dibolehkan akan tetapi pelaksanaan aqiqahnya harus dalam hari kelipatan ke 7 (kelipatan seminggu). Adapun perbedaan lainnya adalah hukum aqiqah menurut Mazhab Hanbali yaitu sunnah dan mustahab serta tidak membolehkan melakukan aqiqah selain ayah si bayi, meskipun begitu ada sekelompok ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa membolehkan seseorang mengaqiqahkan diri sendiri. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hukum aqiqah adalah sunnah mu'akkad dan jika seseorang telah baligh maka aqiqahnya akan berpindah dari tanggung jawab orang tua atau wali kepada orang yang bersangkutan.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azkia, *Polemik Usia Hewan Aqiqah*; *Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XVI, No. 2 (Desember 2017), 176.

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul Mengaqiqahkan Orang Sudah Meninggal Dunia Menurut Imam Syafi"i dan Imam Hambali dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:Hukum Mengaqiqahkan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Menurut Madzhab Syafi"I dan Mazhab Hanbali.Menurut Mazhab Syafi"i mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia, bila seorang bayi maka hukumnya disunnahkan untuk diaqiqahkan jika orang tua yang meninggal dunia maka hukumnya dibolehkan apabila ada wasiat dari orang yang meninggal tersebut. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal dunia, baik itu seorang bayi atau orang tua maka diperbolehkan untuk diaqiqahkan asalkan aqiqahnya dilakukan dalam perkelipatan 7 (seminggu).Persamaan dan Perbedaan mengaqiqahkan orang yang sudah meninggal menurut madzhab Syafi"i dan Hanbali.

#### B. Saran

Berdasarkan kajian penilis yang telah djelaskan pada bagian sebelumnya, maka penulis memberikan suatu saran terkait permasalahan aqiqah terhadap diri penulis sendiri waupun kepada siapa saja yang nantinya akan mengkaji suatu hal yang serupa dengan yang penulis lakukan saat ini

- 1. Berdasarkan kaitan terhadap pendapat kalangan Imam syafi'I dan Imam Hanbali terkait masalah Aqiqah demikian, penulis mengharapkan jika hal tersebut tidak dijadikan suatu permasalah yang dapat menghancurkan umat islam karena kita tahu bersama bahwa kedua Imam tersebut pastilah memiliki landasan hukum yang amat sangat teruji kebenarannya, maka dari itu kita harusnya lebih dapat menahan dan menganggap bahwa keduanya benar dengan landasan hukumnya masing-masing.
- 2. Terhadap masyarakat pada umumnya yang sering bergaul dengan pengaqiqahan ditempatnya sahing-masing diharapkan agar menggali lebih dalam lagi terkait pelaksanaan aqiqiah tersebut agar kedepannya tidak akan permasalahn yang serius yang timbul, kita pandang juga bahwa Islam sangatlah Luas dalam memberikan suatu arahan, tinggal tergantung kita mau atau tudak untuk mengkajinya lebih dalam kembali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abudullah, Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, Al-Mughny, vol. 9 cairo: Maktabah al-Qairah. 1968
- Ajib, Muhammad, Fiqih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi''iy, Jakarta: Rumah Figih Publishing. 2018
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Darul Fikr, Dasmaskus-H – 1428 H), cet. Kesepuluh, Jilid 4. 2007
- Az-Zuhaili, Wahbah, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani.dkk, al-Fiqh al-IsIam Wadillatuhu Kuala Lumpur, Darul Fikir, cet ke-dua, Jilid 4. 2011
- Bukhori, Shohih, Islam Sumber Ajaran Ensiklopedia Hadits, Jilid I Bab Jana'iz, Jakarta: Almahira. 2011
- Gibtiah, Fikih Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, cet. I. 2016
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset. 1997
- Koto, Alaiddin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Majm, Nawawi, Syarah Muhadzab, Jakarta: Kompas. 2009
- Ningrum, Novilia Setia, Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono), Lampung: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro. 2020
- Restianti, Hetti, Antara Aqiqah dan Qurban, Bandung: Titian Ilmu. 2013
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Depok: Rajawali Pers, Cet. 1.2018
- Syafi"I, Imam, Al-Umm, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Ke-I, Jilid 5. 2014
- Team Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah, kamus Figh, Jakarta: Lirboyo Press. 2014
- Yahya, Abu Zakariyyah bin Syaraf al-Nawawiy, Rawdhah al-Thalibin wa "Umdah al-Muftin Al-Maktab al-Islamiy. 1991
- Zainudin, Cholidi dan Zuraida Azkia, Polemik Usia Hewan Agigah Studi Komparasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XVI, No. 2 Desember. 2017

Jurnal Muqaranah MENGAQIQAHKAN ORANG YANG SUDAH MENINGGAL... FAURI GUNAWAN, BITOH PURNOMO| **158**